



PENETAPAN

Nomor : 66/Pdt.P/2020/PN.Pbl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

SITI FATIMA, tempat / tanggal lahir : Probolinggo, 30 Mei 1994, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Gang Serang I Blok B-44 RT.08/ RW.13, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 04 Desember 2020 dibawah register Nomor : 66/Pdt.P/2020/PN.Pbl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Mochammad Thoha dan Ruspiyani ;
- Bahwa pemohon yang bernama SITI FATIMA memiliki Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Nomor : 626/L/U/1994 tanggal 24 Juni 1994 ;
- Bahwa nama kelahiran Pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran Pemohon tersebut tertulis / tercatat : SITI FATIMAH;
- Bahwa selain akte kelahiran tersebut, Pemohon mempunyai identitas lain seperti Buku Nikah dan Ijazah yang mana nama Pemohon tertulis : SITI FATIMA;
- Bahwa nama kelahiran yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan dan Pemohon ingin menyamakan nama kelahiran yang tertera di Akte Kelahiran sesuai dengan Buku Nikah dan ijazah yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa terhadap Kutipan Akte Kelahiran tersebut, Pemohon bermaksud akan melakukan pembetulan nama kelahiran Pemohon yang tertulis dalam

Halaman 1 Penetapan. No.66/Pdt.P/2020/PN.Pbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Kelahiran tersebut dengan alasan dikemudian hari tidak terdapat permasalahan atau kesalahan administrasi yang menyangkut nama kelahiran pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena terdapat ketidaksamaan dalam penulisan nama kelahiran pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan pembetulan nama kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut atau tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dimiliki Pemohon dari yang semula tertulis : "SITI FATIMAH" dibetulkan menjadi "SITI FATIMA", agar sesuai dengan Buku Nikah dan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon

- Bahwa terhadap pembetulan nama kelahiran Pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa agar ada kepastian hukum dan Pemohon tidak terdapat permasalahan setelah adanya pembetulan nama kelahiran Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan

Berdasarkan alasan-alasan singkat tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama kelahiran Pemohon di Akte Kelahiran Nomor 626/L/U/1994 tanggal 24 Juni 1994 yang semula tertulis "SITI FATIMAH" dibetulkan menjadi "SITI FATIMA", agar sesuai dengan Buku Nikah dan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo oleh Pemohon
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI FATIMAH, NIK. 3574017005940001, diberi tanda **P-1** ;

Halaman 2 Penetapan. No.66/Pdt.P/2020/PN.Pbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 626/L/U/1994 tertanggal 24 Juni 1994 atas nama SITI FATIMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo, diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : AGUNG LUTFI ARYA. Nomor 3574042308090034 tertanggal 20-09-2017, diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0289/70/IX/2016 tanggal 29-09-2016 atas nama Agung Lutfi Arya dan Siti Fatima, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan, diberi tanda **P-4** ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : DN-05 Mk 0140239 tanggal 26 Mei 2012 atas nama SITI FATIMA, yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Sumberasih Probolinggo, diberi tanda **P-5** ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-5 berupa fotocopy dari fotocopy, selain itu bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : RUSPIYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Gang Serang I Blok B-44 RT.08/RW.13, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigarn Kota Probolinggo;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dan mana suami Pemohon adalah : Agung Lutfi Arya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam kutipan akte kelahirannya, dimana dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis SITI FATIMAH, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah SITI FATIMA, sesuai dengan yang ada di Buku Nikah dan ijazah Pemohon;

Halaman 3 Penetapan. No.66/Pdt.P/2020/PN.Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut dikarenakan dengan adanya perbedaan penulisan nama tersebut, Pemohon khawatir akan mengalami kesulitan/ permasalahan kelak di kemudian hari ;

2. Saksi : **ACHMAD DIMYATI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi dulunya bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Gang Serang I Blok B-44 RT.08/RW.13, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigarn Kota Probolinggo;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dan mana suami Pemohon adalah : Agung Lutfi Arya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam kutipan akte kelahirannya, dimana dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis SITI FATIMAH, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah SITI FATIMA, sesuai dengan yang ada di Buku Nikah dan ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut dikarenakan dengan adanya perbedaan penulisan nama tersebut, Pemohon khawatir akan mengalami kesulitan/ permasalahan kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 4 Penetapan. No.66/Pdt.P/2020/PN.Pbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya yaitu :

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 626/L/U/1994 tanggal 24 Juni 1994, dimana nama Pemohon tertulis : SITI FATIMAH, sedangkan yang benar nama Pemohon adalah SITI FATIMA, sesuai dengan yang tertera pada Buku Nikah dan ijazah Pemohon;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut Pemohon merasa khawatir akan mengalami kesulitan/ permasalahan kelak di kemudian hari ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum di dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis "SITI FATIMAH" untuk dilakukan perubahan menjadi "SITI FATIMA"
- Bahwa untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu : saksi RUSPIYANI dan saksi ACHMAD DIMYATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta dihubungkan keterangan para saksi di persidangan, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Gang Serang I Blok B-44 RT.08/RW.13, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan demikian didapat suatu bukti bahwa tempat tinggal Pemohon adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 626/L/U/1994 tanggal 24 Juni 1994, tertulis "SITI FATIMAH" ;

Halaman 5 Penetapan. No.66/Pdt.P/2020/PN.Pbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang berupa Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon serta keterangan saksi RUSPIYANI dan saksi ACHMAD DIMYATI, menerangkan pada pokoknya bahwa yang benar nama Pemohon adalah SITI FATIMA;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus perubahan penulisan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 626/L/U/1994 tanggal 24 Juni 1994, yang semula tertulis : "SITI FATIMAH" menjadi : "SITI FATIMA" ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran nomor : 626/L/U/1994 tanggal 24 Juni 1994 adalah kehendak dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, dimana kesalahan penulisan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan atau kesulitan kelak di kemudian hari bagi kepentingan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*, sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menentukan bahwa *pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa benar telah ada kesalahan penulisan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 626/L/U/1994 tanggal 24 Juni 1994, yang mana pada akta kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis "SITI FATIMAH", padahal yang benar adalah : "SITI FATIMA"

Halaman 6 Penetapan. No.66/Pdt.P/2020/PN.Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya selain itu maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor : 626/L/U/1994 tanggal 24 Juni 1994, yang semula bernama : SITI FATIMAH menjadi SITI FATIMA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo oleh Pemohon ;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **JUM'AT** tanggal : **11 DESEMBER 2020** oleh : **ANTON SAIFUL RIZAL, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **BUDI SISWANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo yang dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan oleh Pemohon ;

Halaman 7 Penetapan. No.66/Pdt.P/2020/PN.Pbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDI SISWANTO, SH.

ANTON SAIFUL RIZAL, SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp. ---
3.	Sumpah Saksi	Rp. 20.000,-
4.	Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 116.000,-

Halaman 8 Penetapan. No.66/Pdt.P/2020/PN.Pbl.